

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk mengisi formasi yang lowong serta dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik;
  - b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur mekanisme pengadaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Barito Kuala.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi Penerimaan CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan CPNS.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
  - a. memperoleh PNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki;
  - b. menjamin transparansi dan mencegah terjadinya KKN.

BAB II  
TAHAPAN PENGADAAN PNS  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengumuman;
  - c. Pelamaran;
  - d. Seleksi;
  - e. Pengumuman hasil akhir seleksi;
  - f. Pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
  - g. Pengangkatan menjadi PNS.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengadaan PNS meliputi:
  - a. jadwal pengadaan PNS, dan
  - b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.
- (2) Jadwal pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PPK dan Ketua Panitia Seleksi dengan memperhatikan jadwal secara nasional yang ditetapkan oleh Panitia Selesi Nasional.

Bagian Ketiga  
Pengumuman

Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi paling singkat 15 (lima belas) hari Kalender
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Nama jabatan;
  - b. Jumlah lowongan jabatan;
  - c. Unit kerja penempatan;
  - d. Kualifikasi Pendidikan;
  - e. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. Jadwal tahapan seleksi;
  - g. Syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
  - h. Alamat helpdesk/call center/media sosial resmi yang dikelola instansi pemerintah.

Bagian Keempat  
Pelamaran

Pasal 6

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar kecuali untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis usia paling tinggi 40 tahun;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- i. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
- j. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah;
- k. tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- l. mengajukan surat lamaran menjadi CPNS Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- m. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kelima  
Proses Seleksi dan Pengolahan hasil Integrasi  
Nilai SKD dan SKB

Pasal 7

- (1) Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah pelamar dan persyaratan pelamaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi.
- (3) Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar.

Pasal 8

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (4) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

## Pasal 9

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tes wawasan kebangsaan;
  - b. tes intelegensia umum, dan
  - c. tes karakteristik pribadi.
- (4) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh Ketua Panselnas kepada PPK melalui SSCASN.
- (6) Hasil kelulusan SKD yang ditetapkan oleh Panselnas diumumkan oleh instansi pemerintah berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada seluruh pelamar.
- (7) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (8) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulaidari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensi Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan.
- (9) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masihsama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhanjabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

## Pasal 10

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (6) mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

## Pasal 11

- (1) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKBdilakukan oleh Ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksudpada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
  - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
  - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang tertinggi;

- c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang tertinggi bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister; dan
  - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut
- a. bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
  - b. bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

Bagian Keenam  
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi

Pasal 12

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB.
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh  
Pengangkatan Menjadi CPNS dan Masa Percobaan

Pasal 13

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyampaikan kelengkapan dokumen administrasi yang disampaikan secara elektronik melalui SSCASN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS dengan Keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan Penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.

## Pasal 15

Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS adalah sebagai berikut :

1. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar menggunakan ijazah Diploma III;
2. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar menggunakan ijazah Sarjana (S1/Diploma IV);
3. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar menggunakan ijazah dokter, ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara.

## Pasal 17

- (1) Hak atas gaji bagi CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS.
- (2) Gaji CPNS dibayarkan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) CPNS yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (4) CPNS yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan/tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya.

## Pasal 16

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses Pendidikan dan Pelatihan Dasar.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diikuti 1(satu) kali.
- (4) Apabila CPNS yang mengikuti Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lulus maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS.

## Pasal 17

CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk 1(satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

## Bagian Kedelapan Pengangkatan PNS

## Pasal 18

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
  - a. setiap penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS; dan
  - c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan Penilaian Prestasi Kerja oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.

- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar.

#### Pasal 19

- (1) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diangkat menjadi PNS kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN sebagai tembusan.

#### Pasal 21

CPNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

#### Pasal 22

- (1) CPNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila :
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Anggaran untuk menyelenggarakan Pengadaan CPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 118